

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Toksikologi merupakan ilmu yang sangat luas yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang sudah ada seperti Ilmu Kimia, Farmakologi, Biokimia, Forensik Medicine dan lain-lain. Sampai abad ke-19, dokter, pengacara dan pelaksana hukum yang dapat dipercaya menyatakan bahwa salah satu tanda atau gejala keracunan pada seseorang adalah berwarna kehitaman, biru atau berbintik pada tubuh korban. Pada awal abad ke-18, seorang dokter Belanda, Herman Boerhaave berteori bahwa berbagai racun mempunyai ciri khas tersendiri terhadap tubuh dari reaksi yang dihasilkannya (Wirasuta,2009).

Racun ialah suatu zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan faali, yang dalam dosis toksik selalu menyebabkan gangguan fungsi tubuh, hal ini dapat berakhir dengan penyakit atau kematian. Racun dapat masuk ke dalam tubuh melalui ingesti, inhalasi, injeksi, penyerapan melalui kulit dan pervaginam atau perrektal. Intoksikasi merupakan suatu keadaan dimana fungsi tubuh menjadi tidak normal yang disebabkan oleh suatu jenis racun atau bahan toksik lain (Wirasuta,2009).

Mayat adalah orang yang telah meninggal atau mati. Sedangkan seseorang dinyatakan mati adalah apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen , atau apabila kematian batang otak telah dapat di buktikan (UU Kesehatan No.36 Tahun 2009,pasal 117).

Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada mengetahui kapan dan dimana akan menemui ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkannya (Dominick, 2001).

Anafilaktik merupakan keadaan akut yang berpotensi mengancam jiwa dan paling sering disebabkan oleh makanan, obat-obatan, sengatan binatang, binatang di laut dan lateks. Gambaran klinis anafilaktik sangat heterogen dan tidak spesifik. Reaksi awalnya cenderung ringan membuat masyarakat tidak mewaspadaai bahaya yang akan timbul, seperti syok, gagal nafas henti jantung, dan kematian mendadak (Effendi, 2000).

Walaupun jarang terjadi, syok anafilaktik dapat berlangsung sangat cepat, tidak terduga dan dapat terjadi dimana saja yang potensial berbahaya sampai menyebabkan kematian. Identifikasi awal merupakan hal yang penting, dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang untuk menegakkan diagnosis serta penatalaksanaan cepat, tepat dan adekuat suatu syok anafilaktik dapat mencegah keadaan yang lebih bahaya (Tanod, 2009).

Insiden anafiklasis diperkirakan 1-3/10.000 penduduk dengan mortalitas sebesar 1-3 tiap satu juta penduduk. Sementara di Indonesia, Khususnya di Bali daerah pantai, angka kematian dilaporkan 2 kasus tiap 10.000 total pasien anafiklasis tahun 2012 dan mengalami peningkatan 2 kali lipat pada tahun 2013 (Kandos, 2015)

Kematian oleh para ulama didefinisikan sebagai “*ketiadaan hidup*”. Di dalam al-Quran ditemukan penjelasan tentang hidup dan mati (Al-Ghozali,2000).

Dalam ajaran Islam, Allah SWT selalu memerintahkan umat Islam untuk menghindari semua yang berbahaya dalam tubuh. Begitu halnya dengan racun. Seperti diketahui racun adalah sesuatu yang menyebabkan tubuh menjadi sakit bahkan meninggal. Karena kandungan di dalam racun yang berbahaya untuk tubuh.

Menurut tinjauan Islam, masalah kematian dan kehidupan yang berhak menentukan hanyalah Allah SWT. Kematian yang disebabkan oleh keracunan patut dipastikan penyebab kematian apakah murni kematian alamiah, bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan (MrBirr,2012).

Hakikat penciptaan manusia adalah sebagai bukti kekuasaan dari Allah SWT. maka dari itu setiap manusia kelak pasti akan meninggal dan kembali pada Sang Pencipta, dan bagi seorang muslim atau muslimah, ketika meninggal dunia maka ia harus dikebumikan atau dimakamkan sesuai proses pemakaman jenazah menurut Islam. Sedangkan pada zaman ini, terkadang jasad tubuh orang yang sudah meninggal dibutuhkan untuk keperluan otopsi atau pembedahan mayat, baik untuk tujuan pendidikan(autopsi anatomis), bedah mayat kehakiman(autopsi forensik) atau untuk keilmuan(autopsi klinis).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Autopsi ialah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit,(Bedah Mayat). Secara Etimologi bedah mayat (Autopsi) adalah pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh manusia

yang sakit atau operasi. Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah Jirāhah atau Amaliyah Bil Al-Jirāhah yang berarti melukai, mengiris atau operasi pembedahan. Bedah mayat oleh dokter Arab dikenal dengan istilah At-Tashrīh Jistul Al-Mauta. Dalam Bahasa Inggris dikenal istilah Autopsy yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematiannya. Sedangkan secara Terminologi bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau perlukaan, dengan tujuan untuk mengetahui sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.

Maka untuk itu, dalam beberapa kasus diperlukan pemeriksaan Autopsi Forensik untuk mengetahui penyebab kematian. Banyak segi hukum Islam yang terkait dengan praktik mayat, meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat khusus yang menegaskan tentang hukum tersebut.

Dalam Islam hukum pembedahan mayat dilihat berdasarkan tujuan dari dilakukannya pembedahan mayat tersebut. Jika pembedahan mayat dilakukan demi kebaikan, apalagi demi kebaikan banyak orang maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika pembedahan mayat dilakukan semata-mata untuk keburukan dan pelampiasan dendam maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan.

Pembedahan mayat yang diperbolehkan oleh beberapa Ulama adalah sebagai berikut (Raehanul Bahraen,2012):

- 1. Pembedahan mayat untuk keperluan pendidikan**

Dalam kasus ini pembedahan mayat diperlukan untuk mempraktekan dan menerapkan teori yang telah didapat oleh para mahasiswa kedokteran atau kesehatan lainnya. Tanpa melakukan hal tersebut maka para mahasiswa kedokteran dan kesehatan tidak dapat mengetahui ilmu anatomi manusia.

2. Pembedahan mayat untuk keperluan forensik

Manusia meninggal dikarenakan berbagai macam faktor dan kejadian, diantaranya adalah faktor kecelakaan, pembunuhan, kesehatan atau bahkan belum diketahui apa penyebabnya. Lalu disitulah kegunaan dilakukannya pembedahan mayat atau forensik, yaitu untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang dan mencari kebenaran hukum dari peristiwa yang terjadi.

Biasanya pembedahan mayat untuk keperluan forensik dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian atau badan hukum untuk memastikan penyebab kematian dari seseorang tersebut, apakah penyebab kematiannya karena alamiah atau disengaja. Jika kematian tersebut disebabkan bukan secara ilmiah atau disengaja maka autopsi forensik tersebut dapat menjadi alat bukti untuk melacak dan menangkap si pelaku. Pada intinya, tujuan pembedahan mayat forensik adalah untuk menetapkan hukum secara adil seperti yang tertera dalam (QS. An-Nisa[4] : 58) bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menetapkan hukum di antara manusia secara adil.

3. Pembedahan mayat untuk keilmuan

Didunia ini masih ada jenis-jenis penyakit yang belum diketahui obatnya dan dengan melakukan autopsi klinis, para dokter atau ilmuwan kesehatan akan membedah mayat untuk mencari tahu jalan keluar dan jawaban dari keraguan atau

ketidaktahuan mengenai persoalan medis yang mereka hadapi. Dalam Islam diperbolehkan untuk mengembangkan ilmu kesehatan dan pembedahan mayat untuk keilmuan pada dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menemukan obat dari penyakit yang pada saat itu belum ditemukan obatnya.

Tidak ada hukum dan dalil yang membahas langsung mengenai pembedahan mayat, namun kita dapat menganalisisnya berdasarkan akal namun tidak mengesampingkan dasar hukum Islam dan tetap berpedoman pada sumber syariat Islam.

Ada beberapa ulama yang tidak memperkenankan pembedahan pada perut mayat karena hal tersebut dianggap tidak menghormati orang yang sudah meninggal, dan pembedahan mayat hanya boleh dilakukan jika ada seorang ibu yang meninggal dalam keadaan hamil dan janin yang ada dalam kandungannya berumur enam bulan keatas serta memiliki harapan besar untuk hidup, maka harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan dan menyelamatkan janin tersebut.

Ada pula beberapa ulama yang tidak memperbolehkan pembedahan mayat dikarenakan dalam proses pembedahan, mayat dipotong daging dan tulangnya, diangkat organ tubuh dan disentuh sana-sini. Hal tersebut sama saja seperti tidak memperlakukan mayat dengan baik dan dianggap tidak menghormati orang yang sudah meninggal.

Jadi, pembedahan mayat dalam Islam diperbolehkan namun harus berdasarkan pada kebutuhan darurat dan haruslah bermanfaat serta sesuai dengan sumber pokok ajaran Islam dan menggunakan mayat orang yang kafir harbi.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“IDENTIFIKASI KEMATIAN SYOK ANAFILAKTIK KARENA SENGATAN BINATANG LAUT DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM”**.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana Kematian akibat Syok Anafilaktik?
2. Bagaimana akibat Racun Binatang Laut dapat menyebabkan bahaya bagi manusia ?
3. Bagaimana Mekanisme dan Mengidentifikasi Kematian Syok Anafilaktik akibat Racun Binatang Laut dari Segi Kedokteran Forensik?
4. Bagaimana Identifikasi Kematian Syok Anafilaktik akibat Sengatan Binatang Laut Menurut Islam ?

1.3. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai “Identifikasi Kematian Syok Anafilatik Karena Sengatan Binatang Laut Ditinjau dari Segi Kedokteran dan Islam”.

2. Tujuan Khusus

1. Memahami dan mampu menjelaskan tentang kematian akibat syok anafilaktik?
2. Memahami dan mampu menjelaskan akibat dari racun binatang laut yang berbahaya bagi manusia ?
3. Memahami dan mampu menjelaskan mekanisme dan mengidentifikasi kematian akibat syok anafilaktik dari segi kedokteran forensik?
4. Memahami dan mampu menjelaskan tentang identifikasi kematian syok anafilaktik akibat sengatan binatang laut menurut Islam ?

1.4. Manfaat

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis memperoleh informasi mengenai “Identifikasi Kematian Syok Anafilatik Karena Sengatan Binatang Laut Ditinjau dari Segi Kedokteran dan Islam”.serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai “Identifikasi Kematian Syok Anafilatik Karena Sengatan Binatang Laut Ditinjau dari Segi Kedokteran dan Islam”.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai “Identifikasi Kematian Syok Anafilatik Karena Sengatan Binatang Laut Ditinjau dari Segi Kedokteran dan Islam”.